

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perempuan dan anak selalu menjadi topik hangat yang sering dibicarakan di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyaknya tindak kejahatan yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korbannya sebagaimana data yang tercatat oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan bahwa dari tahun 2022 sampai dengan 2023 korban kejahatan seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, tindakan cabul, dan lain sebagainya kerap menjadikan perempuan dan anak sebagai korbannya. Dari berbagai tindak kejahatan ini, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan seksual memiliki jumlah kasus terbanyak dibandingkan dengan tindak kejahatan lainnya. Kekerasan seksual sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang disertai dengan paksaan bahkan ancaman kepada pihak lain untuk mau mengikuti perintah atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Kekerasan seksual dapat juga disebut sebagai *sexual hardness* dan tergolong ke dalam permasalahan kompleks dan dapat diibaratkan seperti gunung es karena jumlah keseluruhannya tidak dapat dipastikan oleh pemerintah (Sari, 2022, hlm. 6).

Konsep mengenai kekerasan masih tergolong luas. Oleh karenanya, Ani Purwanti (2020) menyebutkan bahwa kekerasan ini secara umum dapat dirumuskan dengan suatu tindakan dimana tindakan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan, serta dominasi dari suatu pihak untuk memegang kendali atas pihak lainnya. Kekerasan dalam tindak kejahatan seksual merupakan permasalahan global yang mana fenomena ini sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat mengingat jumlah kasus kekerasan seksual yang tidak sedikit sebagaimana data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa terdapat 3.422 kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah perempuan. Sedangkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan bahwa sebanyak 11.016 kasus ditemukan di tahun 2022. Jumlah tersebut mencakup 9.588 kasus kekerasan seksual yang mana korbannya merupakan anak di bawah umur. Oleh karenanya dari data tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2021 yang mencatat terdapat 4.162 kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak di bawah umur sebagai korbannya.

Seseorang yang memberikan ancaman ataupun paksaan terhadap orang lain dengan tujuan untuk membuat orang lain tunduk dan mengikuti semua perintahnya terutama dalam hal seksual akan menimbulkan dampak kerugian serta dampak negatif terhadap korbannya.

Dampak ini tidak hanya merugikan secara fisik saja melainkan korban juga akan dirugikan psikis, materil, dan non materilnya juga. Selain itu, *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa kekerasan seksual ini tidak hanya suatu aktifitas yang menunjukkan adanya interaksi fisik saja melainkan memiliki bentuk lainnya seperti rayuan seksual dari salah satu pihak demi keuntungan pelaku, permintaan bantuan seksual, perilaku verbal yang mengarah kepada hal-hal seksual, atau perilaku seksual lainnya (*World Health Organization*, 2017).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang dianggap sering menjadi korban kekerasan seksual berada pada rentang usia tertentu yakni 13-18 tahun serta 25-40 tahun. Fenomena ini terjadi di berbagai negara dan setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam menyikapi persoalan tersebut. Kondisi kekerasan seksual di Indonesia kerap terjadi tanpa memandang apapun baik dapat terjadi kepada anak-anak atau dewasa tanpa adanya tanda-tanda khusus. Selain itu, tindak kejahatan ini dapat terjadi di berbagai tempat baik di tempat umum ataupun tempat yang dianggap sebagai ranah pribadi sekalipun tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari setiap pihak untuk lebih berhati-hati kepada siapapun dan dimanapun serta dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya yang ditimbulkan dari adanya fenomena ini.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan perhatian khusus di mata dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi organisasi internasional juga turut serta berkontribusi dalam meminimalisir terjadinya kekerasan seksual yang mengancam hidup manusia. Pada tahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah perjanjian bernama CEDAW atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Selain CEDAW, PBB juga telah meresmikan *The Universal Declaration on Human Right* yang menjadi pedoman umum guna menjaga hak asasi setiap manusia dan mendirikan organisasi bernama *United Nations Women* yang menaungi permasalahan-permasalahan perempuan seperti kekerasan seksual dan yang lainnya (Elfia, 2011). Selain itu, Gutek dan Dunwoody (1987) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggolongan suatu tindak kejahatan tergolong ke dalam tindak kejahatan kekerasan seksual yang diantaranya adalah faktor perilaku, faktor hubungan, faktor usia, faktor jenis kelamin dan juga faktor kerjaan.

Wise dan Stanley (1987) berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi tanda atau ciri utama dari pelaku kejahatan seksual yang mana diantaranya adalah seseorang yang tidak punya keterampilan sosial ataupun mengalami kebingungan dalam lingkungan sosialnya

akan lebih rentan menjadi pelaku tindak kejahatan di lingkungannya. Selain itu, seseorang yang menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan juga lebih rentan menjadi pelaku tindak kejahatan karena hilangnya sebagian kesadaran yang membuat seseorang menjadi sulit untuk mengendalikan emosinya. Pelaku tindak kejahatan juga mayoritas merupakan seseorang yang memiliki hubungan kurang baik dengan keluarganya terutama dengan orang tuanya yang mana dalam hal ini membuat seseorang menjadi lebih sering menghabiskan waktunya diluar rumah dan berpotensi terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Perempuan dan anak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipandang lemah dan dirasa kurang dalam menerima berbagai macam informasi serta pemahaman terkait berbagai tindak kejahatan termasuk kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya sering dijadikan target atau korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Penyebab munculnya kekerasan seksual juga sangat beragam mulai dari keberadaan laki-laki yang dianggap memiliki dominasi kuat atas perempuan dan pada sistem manajemen di berbagai sektor baik di pekerjaan maupun di lingkungan sosial, pengaruh media massa yang mendorong Sebagian orang memiliki pola pikir bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan, serta banyaknya lapangan pekerjaan yang memandang gender dan lebih mengutamakan untuk menerima laki-laki sebagai pekerja dibandingkan dengan perempuan.

Selanjutnya Tangri, Burt dan Johnson (1982) juga menyebutkan bahwa penyebab terjadi kekerasan seksual adalah karena munculnya sistem patriarki di mana laki-laki dianggap sebagai pengatur kehidupan sosial sehingga tidak sedikit perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual lebih memilih untuk bungkam dan tidak membuat laporan kejadian tersebut kepada pihak lain ataupun kepada lembaga yang berwenang. Hal ini sejalan dengan temuan *World Health Organization* (WHO) yang menyebutkan bahwa sebagian besar perempuan tidak melaporkan kekerasan seksual kepada teman dan keluarga dengan berbagai alasan seperti yang tercatat dalam data statistik di Negara Uganda yang mana 59% perempuan yang telah melaporkan kejahatan seksual sering diabaikan dan mendapat desakan untuk kembali kepada pasangannya yang kasar daripada diberikan bimbingan dan juga layanan yang layak. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah aturan jelas berupa hukum yang mengatur permasalahan kekerasan seksual guna menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi. Hukum merupakan sistem yang diciptakan dan disusun oleh manusia untuk mengatur serta menjadi pembatas tingkah laku manusia dan mempunyai tugas untuk membuat seluruh masyarakat merasakan rasa aman dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. (Yuhelson, 2017).

Keamanan dan kenyamanan dalam hidup bernegara merupakan kondisi yang dinamis dimana keadaan ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan ketangguhan dan kekuatan suatu negara untuk menyelesaikan dan menghadapi setiap masalah-masalah yang ada baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Negara memiliki peran penting dalam mengupayakan kesejahteraan warga negaranya baik dengan adanya jaminan hukum maupun upaya-upaya lainnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan setiap warga negara dalam menjalankan kehidupannya.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal ini tertulis dengan jelas di dalam konstitusi negara yakni pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Teori negara hukum juga telah dikembangkan oleh Julius Stahl yang mana dalam teorinya mengusung konsep “*rechtsstaat*” serta berlandaskan elemen-elemen penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berlandaskan undang-undang, serta peradilan tata usaha negara. Oleh sebab itu, Indonesia menetapkan dan memberlakukan suatu aturan yang salah satunya adalah hukum pidana yang memiliki tujuan untuk menjadi pembatas atau acuan dalam mengatur hal-hal benar dan tidak benar dalam hidup bernegara guna melindungi hak asasi setiap warga negara serta adanya kepastian hukum. Hukum pidana juga disusun dan dibentuk sedemikian rupa agar setiap hal yang menjadi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dapat diayomi sehingga menciptakan keseimbangan yang berlandaskan ideologi negara yakni Pancasila. Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia selaku negara hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas hidup warga negaranya guna mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun diskriminasi yang dapat merugikan warga negaranya. Selain itu, Sudarto (2014, hlm. 29) berpendapat bahwa hukum pidana berfungsi untuk mengatur hidup masyarakat serta memberikan perlindungan atas kepentingan hukum terhadap segala hal yang berpotensi untuk merusaknya dengan sanksi berupa pidana.

Penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual membutuhkan infrastruktur yang memadai guna mengefektifkan penyelesaian dari sebuah perkara. Sarana paling efektif dalam menyelenggarakan penegakan hukum yakni aturan hukumnya sendiri. Dengan dibentuknya sebuah aturan yang bersifat mengikat maka diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan ini dibentuk sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan negaranya guna tercapainya tujuan dari pembentukan aturan itu yang telah ditetapkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi hukum positif di Indonesia memiliki ketetapan-ketetapan yang mengatur terkait beberapa norma dari hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual seperti pada Pasal 285 tentang Perkosaan yang menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan kekerasan atau memberikan ancaman kepada orang lain terutama perempuan untuk melakukan kegiatan persetubuhan tapi diluar perkawinan akan terancam hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Selanjutnya terdapat Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang siapapun yang melakukan persetubuhan dengan seseorang terutama perempuan yang mana pihak yang terlibat bukan istrinya dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya akan terancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang siapapun yang bersetubuh dengan seseorang terutama perempuan di bawah usia 15 tahun atau identitas dirinya tidak jelas sehingga tidak dapat menentukan umurnya maka akan terancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus tindak pidana kekerasan seksual juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara jelas telah mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Mekanisme penegakan hukum dalam setiap permasalahan tindak pidana memiliki jenis mekanisme yang berbeda-beda termasuk dalam penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat menjadi sebuah landasan atau dasar hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perkara tindak pidana kekerasan seksual baik terhadap pelaku maupun terhadap korban dalam memenuhi hak perlindungan. Berkaitan dengan perlindungan, terdapat tiga hal pokok yang dilindungi di dalam kepentingan individu seperti perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam nyawa, perlindungan terhadap kekayaan pribadi baik harta maupun beda, serta perlindungan terhadap harkat martabat maupun kehormatan seseorang (Fitri, 2017, hlm. 11).

Pada mulanya tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian dari tindak kejahatan yang tergolong ke dalam delik aduan yang mana George Mayor (2015) menjelaskan bahwa delik aduan sendiri merupakan sebuah kejahatan yang dapat di proses oleh pihak yang berwenang apabila pihak korban atau pihak yang dirugikan telah membuat laporan langsung dan memberikan keterangan dengan jelas. Hal tersebut telah tertulis dengan jelas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya Pasal 5 yang menjelaskan bahwa pelecehan seksual non fisik seperti pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak

patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan merupakan delik aduan kecuali terhadap anak dan penyandang disabilitas adalah delik biasa.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai pelecehan seksual fisik atau pelanggaran berat yang mana hal dapat didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Selain itu juga setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 39 KUHP Tentang Pelaporan yang menyebutkan bahwa korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual wajib melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau Kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. Maka dari itu selain korban yang terlibat di dalam tindak pidana kekerasan juga adanya pelapor yang pada saat ini disebut dengan istilah *whistleblower*.

Istilah *whistleblower* populer dan dikenalkan kepada masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun demikian, istilah ini masih belum diatur secara jelas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun padanan kata lainnya. Nixon (2013) menyebutkan bahwa *whistleblower* merupakan seorang pelapor pelaku tindak pidana tertentu yang mana dalam hal ini *whistleblower* juga dapat menjadi bagian dari pelaku namun bukan pelaku utama dan bersedia menjadi saksi dalam penyelesaian permasalahan. Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) juga turut serta memberikan pengertian mengenai *whistleblower* ini melalui Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011. Dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa *whistleblower* adalah seseorang yang membuat laporan terkait suatu tindak pidana atau bisa juga seseorang yang mengetahui dan membantu melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku utama kejahatan yang dilaporkannya. Namun pada saat ini pemahaman mengenai

teori dan konsep *whistleblower* masih minim begitupun juga dengan literatur dan bahan bacaan mengenai *whistleblower* di Indonesia.

Whistleblower atau seseorang yang melaporkan sebuah pelanggaran atau perbuatan yang dianggap salah kepada publik memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. *Whistleblower* dalam perkara tindak kekerasan seksual sendiri dapat dibagi menjadi tiga yakni yang pertama adalah saksi berupa korban sendiri ataupun pendamping korban, ahli baik itu tim medis/kesehatan, kepolisian, atau pihak berwenang lainnya dan yang terakhir yakni terdakwa yang dapat memberikan keterangan. Sebagaimana yang tertuang dengan jelas di dalam Pasal 184 KUHP tentang Alat Bukti yang sah. Adanya keterlibatan pihak lain yang menjadi *whistleblower* di dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual menjadi bukti dari adanya *civic participation* atau keikutsertaan warga negara dalam menjaga kehidupan sosial agar dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Machful (2018) menyebutkan bahwa *civic participation* merupakan sebuah partisipasi warga negara dalam menjalankan perannya secara langsung atas dasar kepemilikan rasa tanggung jawab baik secara individual, sosial maupun sebagai calon pemimpin di masa depan. Sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi oleh sebab itu kemampuan partisipasi warga negara merupakan bagian dari kewajiban yang sudah seharusnya dimiliki dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Civic participation merupakan satu dari tiga fungsi pokok tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mendorong warga negara untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Hal ini menggambarkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi wahana dalam membina warga negara agar memiliki rasa tanggung jawab, partisipasi aktif dan juga cerdas dalam menyikapi sebuah permasalahan. Arnstein berpendapat bahwa *civic participation* merupakan bentuk keterlibatan seorang warga negara dalam menentukan serta mengukur seberapa besar kekuatan warga negara terhadap program atau kebijakan yang diusung oleh pemerintah (Johanes, 2013).

Selanjutnya seorang pelapor atau *whistleblower* dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual juga membutuhkan perlindungan hukum. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya di dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya. Namun sayangnya hal ini masih belum sejalan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tidak sedikit saksi dan korban yang mendapatkan ancaman dari pihak lain atau dari pihak pelaku sendiri. Selain ancaman, korban

juga sering mendapatkan pembalasan dari pelaku dengan melaporkan korban menggunakan kasus lainnya seperti pencemaran nama baik.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual masih dianggap belum optimal dan hal ini akan berdampak kepada jalannya penyelesaian sebuah perkara karena di dalam tata cara peradilan yang benar (*Procedural Right*), pernyataan dari saksi merupakan bagian penting untuk membantu memecahkan sebuah permasalahan. Selanjutnya, perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dalam memenuhi hak dan juga memberikan bantuan kepada saksi maupun korban sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Perlindungan hukum memiliki berbagai bentuk seperti pelayanan dari pihak yang berwenang untuk menjamin rasa aman kepada saksi atau korban tindak pidana kekerasan seksual dari berbagai macam ancaman yang dapat terjadi. Dilihat dari kedudukan saksi dan korban yang begitu penting, maka sudah seharusnya pihak berwenang memberikan fasilitas dalam mengupayakan perlindungan bagi saksi dan korban.

Dari latar belakang sebelumnya, maka dapat dikatakan dengan jelas bahwa kesadaran hukum seorang warga negara Indonesia masih sangat kurang. Minimnya literasi dan juga pemahaman warga negara terhadap hukum membuat masih maraknya kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Krabbe berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai tentang hukum yang ada di dalam diri setiap manusia (Achmad, 2012). Kesadaran hukum dapat menjadi faktor penting dalam mewujudkan negara hukum yang tertib dan damai. Maka dari itu sudah seharusnya setiap warga negara memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul **”Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Kota Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa hal utama yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah implementasi mekanisme perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual?

3. Bagaimanakah kendala dan upaya dalam menegakan perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan khusus yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat peneliti dapat dengan mudah mendapatkan hasil penelitian yang lebih terperinci terkait dengan permasalahan yang sedang peneliti kaji. Tujuan khusus dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk memahami implementasi mekanisme perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya dalam menegakan perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya kontribusi terhadap perkembangan dunia pendidikan dan hukum yang khususnya dalam pembentukan *civis disposition* warga negara dalam meningkatkan kesadaran hukumnya.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan sebuah penelitian lain khususnya dalam dunia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi setiap warga negara. Selain berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran hukum bagi warga negara, penelitian ini juga memberikan masukan dalam pembentukan *civic disposition* warga negara karena mengaitkan isu sosial dengan berbagai dasar hukum.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Seperti yang tertulis di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya harus berlandaskan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini juga dibahas tentang kesadaran hukum warga negara yang dapat dilihat dari *civic participation* dalam penegakan perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam implementasinya sendiri, perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) ini

dianggap masih rendah dengan dibuktikan masih banyaknya saksi maupun korban yang mendapatkan ancaman dari pihak lain sehingga para saksi dan korban ini merasa takut dan enggan untuk melaporkan setiap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi kepada pihak yang berwenang. Secara kebijakan maka penelitian ini dimaksudkan untuk membuat peraturan yang berlaku dapat efektif guna terciptanya kehidupan yang lebih aman dan nyaman.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau penilaian bagi semua pihak khususnya pihak akademisi mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas dari hukum yang dinilai dengan adanya penurunan kasus pelanggaran tindak pidana. Hal ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya langkah pencegahan atau langkah *preventif* melalui berbagai upaya seperti diadakannya sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat mengenai hukum.

1.4.4 Manfaat Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana proses dan juga persoalan-persoalan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual di Kota Bandung. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat terkait peningkatan kesadaran hukum warga negara khususnya dari segi partisipasi dalam penegakan perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*).

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Dalam penelitian yang dilakukan ini penulis menyusun penelitian secara sistematis ke dalam struktur organisasi skripsi. Penyusunan skripsi ini meliputi judul, pernyataan terkait maksud karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, isi, daftar Pustaka dan juga daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan

BAB ini merupakan bagian dari pembuka atau awalan dari sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Bagian ini terdapat latar belakang masalah mengenai Tingkat urgensitas dari permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, BAB ini juga mengandung rumusan masalah yang mana rumusan masalah ini menjadi titik utama atau faktor penting dalam

penelitian. Selanjutnya BAB ini juga berisi tujuan penelitian dan manfaat penelitian sehingga dapat memberikan dampak positif untuk kedepannya.

BAB II: Kajian Pustaka

Selanjutnya yakni ada BAB II yang berisi teori-teori atau kajian pustaka yang menjadi landasan dalam memahami beberapa hal yang akan penulis teliti.

BAB III: Metode Penelitian

Cara atau metode yang digunakan dalam penelitian memiliki berbagai bentuk terutama dalam proses pengumpulan data serta menganalisis setiap data yang diperoleh. Maka dari itu pada BAB ini penulis membahas mengenai seluruh rangkaian atau seluruh proses pengumpulan data, analisis data, validasi data dan yang lainnya.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan

BAB ini memuat hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data. Hasil ini kemudian akan dibahas dan dijabarkan secara rinci pada BAB keempat ini sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

BAB kelima atau BAB terakhir ini menjadi BAB penutup yang berisi mengenai simpulan, penafsiran, dan juga rekomendasi yang penulis susun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada semua pihak baik itu penulis sendiri maupun pembaca